

PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA PADA PERKAWINAN

Ni Putu Nadia Puspita Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: nadia.pusppita@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: novy_purwanto@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i05.p5

ABSTRAK

Tulisan ini disusun untuk mengeksplorasi pentingnya perjanjian pranikah dalam memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta, perlindungan dan terhadap harta bawaan masing-masing pasangan. Perjanjian pranikah merupakan instrument hukum yang digunakan oleh calon pasangan suami istri untuk mengatur hak dan Tanggungjawab masing-masing pihak terhadap harta kekayaan baik sebelum, selama, maupun setelah perkawinan. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum Indonesia, perjanjian pranikah diakui secara sah berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya perjanjian pranikah memungkinkan pembagian dan pengelolaan harta secara adil, sekaligus meminimalkan konflik hukum di masa depan, baik karena perceraian maupun kematian salah satu pihak. Penulisan jurnal ini juga menunjukkan bahwa substansi perjanjian harus sesuai dengan prinsip hukum, kesusilaan, dan agama, serta memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

KatanKunci : Perjanjian Pranikah, Harta Perkawinan, Pembagian Harta, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This article was written to explore the importance of a prenuptial agreement in providing legal certainty regarding the division of assets, protection and the assets brought by each partner. A prenuptial agreement is a legal instrument used by prospective husband and wife to regulate the rights and responsibility of each party to assets before, during, and after marriage. The research method in writing this journal uses normative legal research, the approach uses a statutory regulatory approach. From an Indonesian legal perspective, prenuptial agreements are legally recognized based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The existence of a prenuptial agreement allows for the division and management of assets fairly, while minimizing legal conflicts in the future, either due to divorce or death of one of the parties. The writing of this journal also shows that the substance of the agreement must be in accordance with the principles of law, morality, and religion, and fulfill the elements of a valid agreement in order to have binding legal force.

Key Words : Prenuptial Agreement, Marital Property, Division of Property, Legal Certainty.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Tiap individu diciptakan saling berpasangan, yaitu Laki-Laki dan Perempuan. Jika pasangan tersebut sudah mencapai usia dewasa yang memenuhi syarat, maka mereka diperbolehkan untuk menikah secara sah dan mencatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan ialah ikatan secara lahir dan batin di antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum. Perkawinan dianggap sebagai manifestasi persatuan antar manusia, berarti laki-laki dan perempuan mempunyai suatu tujuan yang serupa dalam sebuah perkawinan. Oleh karenanya, sebuah perkawinan tidak seharusnya

terdapat pertimbangan yang memihak pada kepentingan laki-laki maupun perempuan.¹ Tujuan dalam perkawinan ialah menciptakan dan mengembangkan kehidupan berkeluarga yang rukun dan harmonis. Maka dari itu, Suami dan istri penting agar saling memberikan dukungan dan saling melengkapi, sehingga keduanya dapat mengembangkan kepribadian masing-masing serta meraih kesejahteraan baik secara rohani maupun jasmani.

Beberapa pakar memiliki pandangan mengenai makna perkawinan. Salah satunya, Soedharyo Saimin, berpendapat bahwa perkawinan merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, yang harus berasaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila. Sementara itu, Ali Afandi menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk kesepakatan dalam konteks kekeluargaan, yang bukan sekadar perjanjian biasa, melainkan memiliki sifat dan ciri khusus yang membedakannya.²

Perkawinan dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa hukum karena melibatkan tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum. Perjanjian untuk saling mengintegritaskan diri antara Laki-laki dan Perempuan untuk melaksanakan perkawinan didasarkan pada kesepakatan untuk menjalani kehidupan bersama dan menciptakan sebuah keluarga. Dengan dilaksanakannya perkawinan, maka akan timbul sebuah konsekuensi hukum baik terhadap suami atau istri, harta kekayaan, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Bersumber pada Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkhusus pada Pasal 2 Ayat (1) dikemukakan bahwa perkawinan adalah sah, ketika dilakukan berdasar hukum tiap - tiap agamadan kepercayaannya itu dan Ayat 2 yang menerangkan setiap perkawinan dicatat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Dalam sebuah perkawinan tidak hanya terdapat ikatan emosional, tetapi juga implikasi hukum terkait hak dan kewajiban diantara pasangan. Hal yang menjadi perhatian penting dalam perkawinan adalah pembagian harta yang diterima selama masa pernikahan.

Pembagian harta pada umumnya diatur dalam hukum yang berlaku, namun tidak jarang menimbulkan permasalahan ketika pasangan suami istri tidak sepakat atau tidak jelas mengenai harta yang menjadi hak mereka. Untuk menghindari hal tersebut, pasangan dapat membuat perjanjian pra-nikah yang bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai pembagian harta apabila terjadi perceraian atau pemisahan harta. Perjanjian pranikah adalah Kesepakatan yang disusun oleh calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan, yang bertujuan mengatur dan mengikat hubungan antara keduanya. Selanjutnya, pakar hukum Soetojo Prawirohamidjojo menjelaskan bahwa perjanjian pranikah, atau yang juga disebut perjanjian perkawinan, ialah suatu persetujuan yang disepakati bakal pasangan suami istri sebelum atau ketika pernikahan berlangsung, yang bertujuan untuk mengatur dampak pernikahan terhadap aspek harta kekayaan mereka. Manfaat dari perjanjian pranikah adalah untuk memisahkan harta, utang, dan melindungi kepentingan suami juga istri.⁴

¹ Tsamara, Rana Tsani dan Adhitya Widya Kartika. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pra Nikah Dalam Bentuk Lisan." *Journal of Social Community* 9, No. 1 (2024): 66.

² Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe, Unimal Press, (2016), 18-19

³ M. Aditya Mokodompit, Jeany Anita Kermite, dan Hironimus Taroreh. "Akibat Hukum Dalam Pengingkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan." *Jurnal Lex Privatum* 12, No. 2 (2023): 1.

⁴ Tim Hukumonline. 2024. "Perjanjian Pranikah: Pengertian, Manfaat, dan Dasar Hukum." <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/>. Diakses pada 12 Januari 2025.

Secara yuridis, perjanjian pranikah memiliki kekuatan hukum ketika telah memenuhi kriteria yang ditentukan pada Undang-Undang. Perjanjian pranikah diatur secara tertulis dalam Pasal 29 khususnya pada Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Agar perjanjian pranikah tersebut memiliki kekuatan hukum, perjanjian tersebut sebaiknya dibuat secara tertulis dan dicatatkan pada notaris serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perjanjian pranikah dibuat berdasarkan syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Buku III KUHPerdara perihal kriteria sah suatu perjanjian. Syarat - syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kemampuan tiap-tiap pihak yang terlibat dalam kesepakatan, hal-hal yang disetujui dalam kesepakatan, serta adanya ketentuan yang sah.⁵ Perihal penting agar memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya berlaku sebagai dokumen pribadi, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan di hadapan hukum. Tanpa memenuhi syarat yang telah diatur, perjanjian pranikah dianggap tidak valid dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Perjanjian merupakan tindakan yang memiliki kosekuensi hukum bagi pihak yang tersangkut di dalamnya. Perjanjian disebut juga sebagai instrumen-instrumen aturan untuk memperoleh hak dan tanggungjawab. Perjanjian, umumnya dilakukan antara dua atau lebih perseorangan untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan antara dua pihak menjadi sebuah Undang-Undang bagi mereka yang setuju dan mempunyai kosekuensi hukum jika dilanggar (*Pacta Sunt Servanda*), atau disebut wanprestasi. Jika di kemudian hari salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian atau wanprestasi, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan terhadap pihak yang melanggar agar hak-haknya yang dilanggar dapat dipulihkan atau dipenuhi. Ungkapan tersebut memiliki kaitan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1338 Ayat (1) B.W. yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, asalkan perjanjian tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadikannya sah menurut hukum.⁶ Dengan adanya perjanjian pranikah, para pihak dapat menyusun ketentuan yang lebih jelas dan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan tentunya menghadirkan kepastian hukum bagi para pihak jika terjadi perselisihan. Hal ini juga sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tersirat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang memberikan hak bagi individu untuk menyusun perjanjian sesuai dengan keiinginan para pihak yang melangsungkan perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan norma kesusilaan.

Perjanjian pranikah memiliki peranan yang sangat penting, khususnya di era saat ini ketika banyak pasangan memiliki usaha, harta warisan, maupun aset pribadi yang perlu dijaga dan dilindungi.⁷ Perjanjian pranikah umumnya disepakati secara sukarela setelah melakukan pembicaraan mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan harta benda. Para Pihak biasanya berdiskusi satu sama lain untuk meraih kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Negara membenarkan serta mendukung eskistensi perjanjian pranikah sebagai dasar hukum yang sah serta bermanfaat. Pemerintah memandang perjanjian pranikah sebagai instrumen untuk menciptakan keterbukaan dan kejelasan dalam ikatan pernikahan, khususnya terkait pengaturan harta dan keuangan pasangan. Hal tersebut selaras dengan asas keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak individu dalam ranah hukumperdata. Selain itu, perjanjian pranikah turut menetapkan hak serta tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk mengenai pengasuhan anak dan pembagian peran dalam menjalankan urusan rumahtangga. Hal ini bisa menjadi panduan yang bermanfaat dalam

⁵ Tsamara, Rana Tsani, Adhitya Widya Kartika. *Op.Cit.*

⁶ Andrean Syah, Ilham Tholatif. "Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan." *Legalll Standing Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022): 117.

⁷ M. Ad Waul Haq, Yanuar Aditya, Yoghiana Nur Aisyah, Friska Maulidina, dan Fajar Ikhsan. "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2024): 89.

menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawab pasangan, serta menawarkan panduan yang jelas bagi kedua pihak untuk merampungkan perbedaan pendapat.⁸

Penelitian pada jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu mengenai perjanjian pranikah, namun terdapat perbedaan dalam substansinya. Filma Tamengkel pada tahun 2015 mengkaji mengenai “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.⁹ Dalam penelitian jurnal tersebut berfokus kepada perjanjian pranikah yang telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya pasal 29 UU Perkawinan, dan status harta perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 serta yuridis dari perjanjian Pra Nikah. Absarani Maharani Effendi pada tahun 2023 mengkaji mengenai “Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah”.¹⁰ Penelitian dalam jurnal tersebut menitikberatkan pada perjanjian pranikah yang berpotensi memengaruhi hak-hak dalam pernikahan sebagaimana diatur oleh hukum, melalui pemberian aturan tertentu yang mengatur hak dan tanggung jawab setiap pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Unsur kebaharuan dalam penelitian jurnal ini selain membahas status harta bawaan tiap – tiap pasangan dalam perjanjian pranikah, juga membahas bagaimana perjanjian pranikah mampu memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta dalam perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pemaparan permasalahan pada latar belakang, maka bisa diidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status harta bawaan masing-masing pasangan dalam perjanjian pranikah?
2. Bagaimana perjanjian pranikah dapat memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta dalam perkawinan?

1.3 Tujuan Penulisan

Jurnal ini ditulis untuk mengeksplorasi dan memahami status harta bawaan setiap pasangan dalam perjanjian pranikah serta menganalisa perjanjian pranikah dalam memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta dalam perkawinan.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang diterapkan pada penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penelitian guna menganalisis dan mengkaji bahan hukum, norma-norma hukum dan prinsip hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas yaitu status harta bawaan tiap – tiap pasangan dalam perjanjian pranikah dan bagaimana perjanjian pranikah mampu memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta dalam perkawinan. Metode pendekatan dilakukan dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah segenap regulasi pemerintah yang berlaku terkait isu hukum yang dibahas, seperti UU perkawinan, KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain bahan hukum primer

⁸ *Ibid.*

⁹ Filma Tamengkel. “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Lex Privatum* 3, No. 1 (2015): 199-210.

¹⁰ Absarani Maharani Effendi. “Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, No. 2 (2023): 324-331.

yang berupa sejumlah peraturan perundang-undangan¹¹, penelitian ini juga meliputi bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik permasalahan.¹² Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui mengkaji studi dokumen, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menguraikan secara rinci segenap isu hukum yang dikaji dalam tulisan hukum ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Status Harta Bawaan Masing - Masing Pasangan Dalam Perjanjian Pra-nikah

Perjanjian pranikah (prenuptial agrrement) ialah kesepakatan tertulis yang disusun oleh pasangan sebelum acara pernikahan berjalan. Perjanjian pranikah memuat pengaturan mengenai hak serta tanggungjawab kedua belah pihak, dan perjanjian ini mengikat kedua calon serta mencakup permasalahan pembagian harta pribadi kedua pihak. Karena itu, perjanjian ini dapat dibedakan ketika terjadi perpisahan/perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia. Meski memiliki kesan yang tidak mendukung eratnya kehidupan berkeluarga yang dibentuk seseorang, perjanjian pranikah ini bertujuan menjaga harta pribadi masing-masing pasangan baik dari pihak suami ataupun istri apabila terjadi kematian atau perceraian.¹³

Perjanjian pranikah tidak diperkenankan untuk dibuat karena sebab (causa) terlarang serta palsu. Janji - janji yang memiliki penyimpangan dari hak- hak yang lahir dari dominasi suami sebagai pemimpin keluarga tidak boleh dibuat, begitu pula dengan ketentuan yang berselisih dengan hak yang berasal dari kewenangan orang tua (*ouderlijke macht*), an perjanjian yang mencakup pengabaian hak atas warisan nenek moyang tidak dapat dibuat.¹⁴ Keabsahan perjanjian pra-nikah di Indonesia telah dilindungi secara hukum, tercantum pada Pasal 29 Ayat 1 UU tentang perkawinan yang memuat “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Artinya, Undang-Undang telah memberikan pengakuan terhadap keabsahan perjanjian pranikah yang bertujuan melindungi suami dan istri.¹⁵

Harta benda sangat diperlukan dalam satu ikatan perkawinan. Pada Bab VII Pasal 35 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termaktub mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, kemudian dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak

¹¹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 47.

¹² *Ibid.*, hlm. 54.

¹³ Suwarti, M. Amin Hanafi, Wahda Z. Imam. “Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan Dari Gangguan Pihak Ketiga Di Kota Ternate.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 1 (2023): 23.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

menentukan lain".¹⁶ Dalam perjanjian pranikah di Indonesia, status harta bawaan masing-masing pasangan diatur agar menjaga kepentingan finansial para pihak. Harta bawaan dalam perkawinan merujuk pada harta kepunyaan tiap-tiap pasangan (suami dan istri) sebelum menikah, termasuk harta yang diperoleh dari usaha pribadi, hibah, atau warisan. Harta bawaan ini tetap dikuasai oleh individu tersebut selama perkawinan, kecuali adanya kesepakatan lain dalam perjanjian pranikah tersebut.

Perjanjian kebanyakan disusun dengan tujuan hukum terkait harta bawaan tiap pihak. walaupun peraturan perundang-undangan tidak secara spesifik mengatur perjanjian pranikah tetapi terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyusunannya, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Isi dari perjanjian pranikah pada umumnya meliputi:

- Pemisahan kepemilikan harta yang dimiliki tiap-tiap pihak sebelum berlangsungnya perkawinan.
- Penggabungan / pembedaan harta yang didapat setelah berlangsungnya perkawinan.
- Pemisahan tanggung jawab atas utang yang muncul sebelum pernikahan, sepanjang pernikahan, maupun setelah perceraian atau meninggalnya salah satu pihak.
- Hak dan tanggungjawab antara suami istri
- Pembagian peran/ tugas dan tanggung jawab suami dan istri
- Tanggung jawab atas anak-anak yang lahir selama perkawinan, baik dalam aspek pendidikan serta finansial
- Pengaturan hak asuh anak apabila terjadi perselingkuhan, perceraian, atau meninggalnya salah satu orang tua.
- Dan hal-hal lainnya selama tidak bertolakbelakang dengan norma agama, hukum, dan kesusilaan.

Perlindungan hukum bagi harta bawaan pada perjanjian pranikah berguna agar menjaga harta tiap-tiap calon pasangan, dimana setiap calon dapat menetapkan harta bawaan setiap pasangan. Harta yang diterima dari hadiah atau warisan tetap menjadi milik dan berada dalam kendali tiap-tiap pihak, kecuali jika ada kesepakatan berbeda yang dibuat oleh kedua pihak. Tujuannya ialah memberikan perlindungan hukum jika terjadi konflik di kemudian hari. Perjanjian pranikah dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak dan salah satu acuan bagi masing-masing dalam menjalankan batas hak dan kewajiban di antara mereka.¹⁷

Dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan, yakni memberikan batasan bahkan peniadaan atas harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 139 KUHPerdata serta untuk memisahkan kekuasaan suami atas berbagai harta bersama. Jikamana suami menguasai harta tersebut tanpa mendapatkan izin dari istri, maka ia tidak dibenarkan mengambil tindakan yang bersifat final atau mengakhiri kepemilikan, guna mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak suami. Mengenai hal ini sejalan dengan

¹⁶ M. Zainuddin, Arina N, Dian Rosita. "Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan." *Jurnal Smart Law* 1, No. 1 (2022): 66.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 68-69.

ketentuan Pasal 140 KUHPdata.¹⁸ Kemudian, perjanjian pranikah berguna sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masing-masing pasangan terkait harta bawaan dan hutang, serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset selama dan setelah masa perkawinan.

Mengenai harta yang dimiliki suami dan istri, selaras dengan pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan, harta tersebut berada dalam "penguasaan" masing-masing individu selama kedua belah pihak tidak menetapkan sebaliknya. Dikarenakan sifat dan sumbernya merupakan harta pribadi, baik yang berbentuk barang bawaan maupun harta yang didapat sebagai hibah, warisan, atau hadiah, dengan itu kepemilikan atas harta pribadi tersebut sepenuhnya atas harta pribadi mereka masing-masing. Dalam Pasal 36 Ayat (2) ditegaskan bahwa perihal harta yang dibawa masing-masing, suami istri berhak sepenuhnya untuk mengadakan tindakan hukum terkait dengan aset pribadi mereka.¹⁹

Pengelolaan harta pribadi oleh suami dan istri dalam pengertian pengaturan (*beheer*) dan kepemilikan fisik (*beschikking*), oleh karena itu, berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang - Undang Perkawinan, harta pribadi adalah "milik" yang dimiliki oleh tiap-tiap pasangan. Akibatnya suami dan istri terkait memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap harta pribadi mereka, tanpa harus mendapatkan persetujuan pihak lainnya. Dengan demikian, suami dan istri dapat memberikan wewenang kepada pihak lain, termasuk salah satu di antara mereka, untuk mengambil langkah hukum terkait harta pribadi tersebut. Sebagai contoh, istri dapat memberikan kuasa kepada suaminya untuk bertindak atas namanya dalam melakukan penjualan terhadap harta bawaan yang merupakan milik pribadi istri.²⁰

Secara hukum adat, harta bawaan suami istri dinamakan dengan harta pembujangan atau harta penantian, yakni Harta benda yang dibawa oleh suami atau istri ke sebuah pernikahan adalah hasil kerja keras mereka sebelum pernikahan. Termasuk dengan hadiah pernikahan yang didapatkan suami atau istri ataupun keluarganya. Berbagai harta tersebut seluruhnya milik serta dikuasai oleh suami atau istri atau anggota keluarganya.²¹

Harta tersebut tersebut tidak terpengaruh oleh pernikahan, sehingga pasangan suami istri dapat mengaksesnya tanpa batas. Masing-masing Suami istri memiliki kebebasan untuk memanfaatkan atau menjual harta terkait.²² Dengan demikian. Perjanjian pranikah memungkinkan pasangan untuk secara jelas memisahkan harta bawaan dari harta yang diterima selama perkawinan. Bilamana terjadi perceraian atau kematian, harta bawaan akan tetap menjadi hak tiap-tiap individu dan tidak akan dicampur dengan harta bersama.

3.2 Perjanjian Pranikah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Dalam Perkawinan

Dalam perkawinan, perjanjian pranikah memastikan kepastian hukum terkait pembagian harta dengan mengatur pembagian harta benda, baik sebelum maupun selama

¹⁸ Pratitis, Sugih Ayu dan Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2023): 66-67.

¹⁹ Sinurat, Erica Ruth Amelia. "Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Journal Lex Privatum* 5, No. 7 (2017): 39.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 40.

pernikahan, serta mengatur pembagian harta secara tertulis. Dalam hal penetapan kepemilikan, perjanjian pranikah dapat mengatur status kepunyaan atas harta benda yang telah dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum menikah maupun yang diterima sepanjang masa pernikahan. Perjanjian ini menetapkan bahwa sejumlah harta benda tertentu akan tetap menjadi milik tiap-tiap pihak dan tidak akan dibagikan jika terjadi pemisahan atau perceraian. Kemudian, dalam hal pengelolaan harta benda perjanjian pranikah juga memuat bagaimana pengelolaan harta selama ikatan pernikahan. Ketentuannya mencakup pemisahan untung atau rugi dari investasi, manajemen finansial secara kolektif, atau limitasi terhadap pelaksanaan transaksi tertentu yang berkaitan dengan harta kekayaan milik pasangan.²³

Perjanjian pranikah memungkinkan pasangan untuk menentukan secara jelas bagaimana harta benda akan dibagi jika terjadi perceraian. Mencakup harta yang dimiliki sebelum dan selama pernikahan, sehingga memberikan kepastian bagi masing-masing pihak mengenai hak-hak mereka. Satu dampak penting dari perjanjian pranikah yakni pembagian harta benda jika terjadi perceraian atau pemisahan. Jika di dalam kontrak tersebut terdapat ketentuan yang menetapkan yurisdiksi yang berbeda, maka pembagian harta akan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam kontrak tersebut. Hal ini dapat memengaruhi hak pasangan mengenai harta benda yang didapat selama pernikahan.²⁴

Akan tetapi, penting untuk diketahui bahwa konsekuensi hukum dari perjanjian pranikah terkait distribusi harta pasangan bisa berbeda-beda, tergantung pada wilayah hukummasing-masing. Beberapa yurisdiksi mungkin melakukan pembatasan jenis ketentuan yang dapat dimasukkan kedalam perjanjian pranikah, tetapi memberikan lebih banyak kebebasan. Pada beberapa kasus, pengadilan mempunyai kewenangan untuk meninjau dan memodifikasi perjanjian pranikah apabila dipandang tidak adil atau tidak mengakomodasi kepentingan salah satu pasangan.²⁵ Sebab keterlibatan hukum yang kompleks, sangat disarankan bagi pasangan yang ingin hendak mengatur perjanjian pranikah untuk berdiskusi dengan pakar hukum yang berpengalaman. Seorang ahli hukum dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai konsekuensi spesifik dan membantu memastikan bahwa perjanjian pranikah memenuhi kebutuhan dan keinginan kedua pasangan.²⁶

Dasar hukum yang mendasari perjanjian pranikah terutama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pranikah ini memberikan peluang bagi calon pasangan untuk menyepakati mengenai pemisahan harta yang adil dan sesuai dengan kehendak mereka sebelum pernikahan dilangsungkan. Di dalam UU Perkawinan, khususnya pada Pasal 29 ditekankan bahwa pasangan yang akan menikah dapat mengajukan kesepakatan tertulis terkait pemisahan harta, baik itu sebelum ataupun selama berlangsungnya pernikahan. Perjanjian pranikah ini, untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, wajib dibuat secara tertulis serta setuju oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam praktiknya, perjanjian pranikah bertujuan untuk melindungi aset dan hak masing-masing pihak sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara adil jika terjadi perceraian. Selain itu, perjanjian

²³ Effendi, Absarani Maharani. "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, No. 2 (2023): 327.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

pranikah juga memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan harta bawaan dan harta yang didapat selama pernikahan.²⁷

Tanpa adanya perjanjian pranikah, dalam hukum Indonesia menyatakan bahwa seluruh harta yang diterima selama pernikahan, baik oleh suami ataupun istri, akan dianggap sebagai harta bersama. Maka, perjanjian pranikah memiliki peran penting dalam memberikan fleksibilitas kepada pasangan untuk mengatur aset-aset atau harta mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua kategori harta yang dibedakan dengan jelas, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan ialah kekayaan yang dimiliki oleh satu pihak sebelum menikah, sedangkan harta bersama merupakan kekayaan yang didapat selama berlangsungnya pernikahan.²⁸

Secara hukum, harta yang dimiliki oleh para pihak sebelum menikah tetap menjadi milik pihak yang membawanya, tetapi jika ada kesepakatan pranikah, maka semua aset yang didapatkan selama pernikahan akan dianggap sebagai harta bersama. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termuat bahwa setiap kontrak yang disusun dengan benar berkekuatan hukum seperti Undang-Undang bagi pihak yang terlibat. Artinya, selama perjanjian pranikah tersebut telah memenuhi peraturanyang berlaku dan disahkan oleh pihak yang mempunyai wewenang. Dengan demikian, perjanjian tersebut berkekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang membuatnya. Hal ini menjadikan perjanjian pranikah sebagai dasar hukum yang sah untuk membagi harta apabila terjadi perceraian.²⁹

Perjanjian pranikah yang dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pasangan dalam mengatur hak dan tanggungjawab mereka terkait harta. Dengan kata lain, perjanjian pranikah memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban terkait harta pasangan telah diatur secara jelas dan sah di mata hukum, sehingga dapat mencegah perselisihan dan menghadirkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik semasa pernikahan berlangsung ataupun jika terjadi perceraian atau kematian. Pasangan yang memutuskan untuk menyusun perjanjian pranikah didasarkan oleh berbagai alasan, seperti melindungi aset sebelum menikah, mencegah perselisihan atau konflik keuangan ketika perceraian, menetapkan tanggung jawab terhadap utang, dan memperjelas kewajiban suami dan istri selama pernikahan.³⁰

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Perjanjian pranikah memiliki peran yang penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan harta pribadi masing-masing pasangan dalam ikatan perkawinan. Perjanjian ini memungkinkan suami dan istri secara tegas untuk menetapkan status, pengelolaan, dan pembagian harta baik sebelum, selama, maupun setelah pernikahan, termasuk jika terjadi perceraian atau kematian. Hukum di Indonesia mengakui dan melindungi keabsahan perjanjian pranikah asalkan tidak bertolak belakang dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan. Melalui perjanjian pranikah, pasangan dapat menghindari konflik keuangan serta memperjelas tanggung jawab dalam pernikahan,

²⁷ Satino Satino, dkk. "Sosialisasi Dalam Masyarakat: Pengaruh Perjanjian Pra Nikah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Dalam Perceraian: Tinjauan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Journal Pedia* 7, No. 1 (2025): 140-141.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Vania Salsabila. "Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 8, No. 1 (2025): 9.

sehingga menjaga stabilitas hubungan dan keadilan antara kedua belah pihak. Oleh karenanya, bagi calon pasangan penting untuk mempertimbangkan pembuatan perjanjian pranikah secara sah dengan bimbingan ahli hukum guna menyesuaikan dengan kebutuhan serta yurisdiksi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe, Unimal Press, (2016).

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017).

Jurnal

Absarani Maharani Effendi. "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, No. 2 (2023).

Andrean Syah, Ilham Tholatif. "Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022).

Effendi, Absarani Maharani. "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, No. 2 (2023).

Filma Tamengkel. "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Lex Privatum* 3, No. 1 (2015).

M. Aditya Mokodompit, Jeany Anita Kermite, dan Hironimus Taroreh. "Akibat Hukum Dalam Pengingkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan." *Jurnal Lex Privatum* 12, No. 2 (2023).

M. Ad Waul Haq, Yanuar Aditya, Yogiana Nur Aisyah, Friska Maulidina, dan Fajar Ikhsan. "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2024).

M. Zainuddin, Arina N, Dian Rosita. "Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan." *Jurnal Smart Law* 1, No. 1 (2022).

Pratitis, Sugih Ayu dan Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2023).

Satino Satino, dkk. "Sosialisasi Dalam Masyarakat: Pengaruh Perjanjian Pra Nikah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Dalam Perceraian: Tinjauan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Journal Pedia* 7, No. 1 (2025).

Sinurat, Erica Ruth Amelia. "Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Journal Lex Privatum* 5, No. 7 (2017).

Suwarti, M. Amin Hanafi, Wahda Z. Imam. "Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan Dari Gangguan Pihak Ketiga Di Kota Ternate." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 1 (2023).

Tsamara, Rana Tsani dan Adhitya Widya Kartika. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pra Nikah Dalam Bentuk Lisan." *Journal of Social Community* 9, No. 1 (2024).

Vania Salsabila. "Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 8, No. 1 (2025).

Internet

Tim Hukumonline. 2024. "Perjanjian Pranikah: Pengertian, Manfaat, dan Dasar Hukum."
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/>.
Diakses pada 12 Januari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).